



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna keseragaman format, pola sistematika dan mekanisme penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati dan rancangan keputusan bupati, perlu memberikan pedoman sebagai acuan dalam pembuatan produk hukum daerah tersebut ;
  - b. bahwa pedoman penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud di atas memuat dasar Filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai aspek hukum yang melatarbelakangi terbentuknya produk hukum daerah tersebut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 35) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
6. Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan ;
7. Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang dibuat oleh Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang sifatnya mengatur ;
9. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum Daerah yang dibuat oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sifatnya menetapkan.
10. Dinas adalah Dinas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.
11. Badan adalah Badan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.
12. Bagian adalah Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.
13. Kantor adalah Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Pedoman Penyusunan Naskah Akademik rancangan produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Naskah Akademik memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur serta konsep awal Rancangan Produk hukum daerah ;
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 4**

- (1) Unit Kerja memfasilitasi pemrakarsa dalam menyusun Naskah Akademik rancangan produk hukum daerah ;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga ahli, bahan hasil penelitian, konsultasi, atau fasilitasi lain yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik.

#### **Pasal 5**

- (1) Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengajuan usul program legislasi daerah (Prolegda) Tahunan Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- (2) Naskah Akademik Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipaparkan oleh pemrakarsa dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegda Prioritas Tahunan dengan DPRD Kab. Muba ;

(3) Pelaksanaan .....

- (3) Pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja dengan Bagian Hukum Setda Kab. Muba.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2 Juli 2009


**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. PAHRI AZHARI**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 2 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**YUSNAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 173**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH, RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DAN RANCANGAN  
KEPUTUSAN BUPATI**

**NOMOR : TAHUN 2009**

**TANGGAL : 2009**

**I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK**

**JUDUL NASKAH AKADEMIK**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN DAN KEGUANAAN
- D. METODE PENELITIAN

**BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA**

**BAB III MATERI MUATAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF**

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**II. PENJELASAN SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK**

**JUDUL NASKAH AKADEMIK**

Memuat jenis dan nama peraturan tersebut.

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dengan peraturan perundang-undangan di daerah.

**1. Landasan Filosofis**

Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

**2. Landasan Yuridis**

Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU

No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Landasan Sosiologis

Memuat suatu tujuan terhadap gejala-gejala sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis, futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

### B. Identifikasi Masalah

Memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik.

Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian / kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik.

#### 1. Tujuan

Memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Kegunaan

Memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Contoh :

Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Perda yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam prioritas Prolegda (untuk suatu Naskah Akademik Raperda)

#### D. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik.

Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data.

Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif maupun Yuridis Empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer data diperoleh dengan cara : pengamatan (observasi), diskusi (*Focus Grup Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuisisioner dan sebagainya.
3. Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder

## BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

## BAB III MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN TERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian / analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Daerah yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif.

- A. Kajian/analisis tentang keterkaitan dengan hukum positif terkait dapat disajikan dalam bentuk matriks atau secara deskriptif, dalam rangka

mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, sehingga tidak tumpang tindih.

B. Materi muatan Raperda di antaranya mencakup :

1. Ketentuan Umum

Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/ definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.

2. Ketentuan Asas dan Tujuan

Rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan. (sebagaimana yang telah dielaborasi pada BAB II).

3. Materi Pengaturan

Berisi rumusan-rumusan akademik muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan.

Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistemik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

4. Ketentuan Sanksi (bila diperlukan)

Memuat rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.

5. Ketentuan Peralihan (bila diperlukan)

Bab ketentuan peralihan ini diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali.

Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut :

- Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku.
- Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu.
- Kemungkinan adanya penyimpangan.
- Atauran Khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru.
- Dan sebagainya.

6. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai :

- Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang.
- Nama singkat undang-undang.

- Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut.
- Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain.
- Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain.
- Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud.

##### A. Kesimpulan memuat antara lain :

1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik.
2. Bentuk Pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah.
3. dan sebagainya.

##### B. Saran memuat antara lain :

1. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legeslasi Nasional/ Program Legeslasi Daerah.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.
4. dan sebagainya.

### III. SISEMATIKA KONSEP AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Konsep awal Rancangan Perda yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan dengan didasarkan pada uraian akademik.

#### *Konsiderans :*

Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan rancangan undang-undang, pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

*Alas/Dasar Hukum :*

Memuat dasar kewenangan pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembautan undang-undang tersebut.

*Ketentuan Umum :*

Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Naskah Akademik dan pengertiannya.

*Materi :*

Memuat konsep tentang alasan-alasan dan materi hukum yang perlu diatur, serta rumusan norma dan pasal-pasal yang disarankan, bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.

*Ketentuan Pidana (jika diperlukan) :*

Memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang patut dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya.

*Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) :*

Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

*Ketentuan Penutup :*

Pada umumnya memuat :

- a. Saran tentang penunjukan lembaga/instansi yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- b. Saran tentang pemberian nama singkat Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan;
- c. Saran tentang saat mulai berlakunya Produk hukum daerah setelah diundangkan.
- d. Pendapat tentang pengaruh produk hukum daerah terhadap Peraturan yang lain, baik yang sudah ada sebelumnya dan yang masih harus dibuat.

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. PAHRI AZHARI**